



**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
MEMBINA WARGA BINAAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
MEMBINA WARGA BINAAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



**Oleh :**

**NAMA: MASRUL JAFAS**

**NPM: 21701021194**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM MALANGMALANG  
2021**

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
MEMBINA WARGA BINAAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang)

Oleh :

MASRUL JAFAS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
Jl. Meyjen Haryono No 193 Kota Malang  
Email : [masjafas45@gmail.com](mailto:masjafas45@gmail.com)

SUMMARY

*This study discusses the problem of (1) What is the role of the Class II Penitentiary in Sampang Regency in fostering the inmates? (2) What are the forms of efforts made in overcoming obstacles to the implementation of prisoner development in the Class II Penitentiary of Sampang Regency?*

*The research method used in this study is juridical empirical, the types of data include primary data and secondary data. The data collection is done by interview/interview and documentation. The data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The conclusion is (a) The role of the Class II Correctional Institution in Sampang Regency in fostering the inmates is carried out in several stages, starting from the identity recognition stage, the second stage in the form of giving tasks within the Correctional Institution to the inmates, the third stage is assimilation, namely by involving residents the inmates attend prayers at the mosque outside the Penitentiary, leave home and so on. In the fourth stage they are given conditional release and while undergoing the parole they are not allowed to commit another crime. (b) Obstacles/obstacles faced in fostering inmates in Correctional Institutions, among others, are: (1) language problems, (2) heterogeneous abilities and educational levels of inmates, (3) age problems, (3) funding problems, (4) the problem of coaches/teachers, (5) the problem of prisoners who have been addicted to drugs. The form of efforts made in overcoming obstacles to the implementation of fostering inmates / inmates at the Class II Penitentiary of Sampang Regency, namely overcoming the obstacles that occur.*

*Keywords: Correctional Institution, Inmates.*

RINGKASAN

Penelitian ini membahas masalah mengenai (1) Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan? (2) Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Kabupaten Sampang?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulannya adalah (a) Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari tahap pengenalan identitas, tahap kedua berupa pemberian tugas-tugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

kepada warga binaan, tahap ketiga adalah asimilasi yaitu dengan mengikutsertakan warga binaan mengikuti shalat di Masjid di luar Lembaga Pemasyarakatan, cuti pulang dan sebagainya. Pada tahap ke empat mereka diberikan pelepasan bersyarat dan selama menjalani pelepasan bersyarat tersebut mereka tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana lagi. (b) Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain yaitu: (1) masalah bahasa, (2) kemampuan dan tingkat pendidikan warga binaan yang heterogen, (3) masalah usia, (3) masalah dana, (4) masalah tenaga pembina/pengajar, (5) masalah narapidana yang pernah kecanduan narkoba. Bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan warga binaan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang, yaitu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan tersebut berkembang seiring zaman dan kemajuan teknologi. Berbagai macam kejahatan saat ini merajalela dalam masyarakat bahkan dalam hal-hal diluar pikiran kita. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut, karena banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut.

Pemberantasan kejahatan oleh masyarakat dapat kita lihat pada usaha-usaha masyarakat dalam memerangi kejahatan dengan berbagai cara sesuai perkembangan zaman. Munculnya berbagai peraturan yang di pakai untuk mengantisipasi timbulnya kejadian yang lebih besar. Di Indonesia, penjatuan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan.

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana yaitu:

- a. *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar kerana telah melakukan kejahatan;
- b. *Restrain*, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. Reformasi, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat;
- d. *Deterrence*, yaitu: menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Masalah pemberian sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) atau selanjutnya dalam Pasal 10 tentang pidana yang mengatakan, pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok : Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Dalam konsep ini dapat ditunjukkan aturan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim, ialah Pasal 2 ayat 1 yang memuat maksud tujuan pemidanaan. Disamping itu masih ada pasal-pasal yang menetapkan dalam hal apakah suatu jenis pidana dapat dikenakan. Maksud tujuan pemidanaan seperti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), ialah :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Orang atau masyarakat yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat.<sup>1</sup>

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sisten peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT.Alumni,Bandung-2007, Cat Ke-5, hal 50-51.

produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas.

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud kegiatan. Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan :

- a. Bimbingan mental, dan diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan social, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai.
- e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group Jakarta-2014, hal.229

Masyarakat merupakan komponen terakhir dalam system peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan paparan diatas, masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan, melalui skripsi dengan judul: "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang)".

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan?
2. Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Kabupaten Sampang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Kabupaten Sampang.



#### D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan tentang pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Hasil penelitian diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mengetahui tentang bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan bagi para pengambilan kebijakan terhadap pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

#### E. Originalitas Penelitian

Sehubungan dengan orisinalitas skripsi, berikut ini penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Warga Binaan sebagaimana tampak pada tabel dibawah:

**Tabel**  
**Data Penelitian Terdahulu**

No	Judul Skripsi	Permasalahan
1	STRATEGI LAPAS KELAS II A CURUP DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN AGAMA ISLAM BAGI NARAPIDANA	Rumusan masalah yang dibahas didalam skripsi ini antara lain: 1. Bagaimana stregi Lapas Curup dalam meningkatkan kualitas Pembinaan Agama Islam Bagi

	Malhani Shalihin  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan  Institut Agama Islam Negeri Curup (Iain) Curup	Narapidana? <b>2.</b> Apa saja faktor-faktor pendukung maupun penghambat Lapas Curup dalam pelaksanaan Pembinaan Agama Islam bagi para Narapidana?
2	PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku Batubara)  Bella Anastasia Simatupang  Fakultas Hukum  Universitas Sumatera Utara Medan	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan? 2. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku Batubara?
3	PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang)  Masrul Jafas  Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	Masalah yang akan dibahas dalam skripsi, dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan? 2. Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II Kabupaten Sampang?

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, ditinjau dari judul skripsi ataupun dari masalah yang dibahas tidak ada kesamaan atau kemiripan dengan skripsi lain, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini bukanlah plagiasi.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang

telah terkumpul sebagaimana adanya atau menjelaskan hasil penelitian yang datanya berasal dari data kualitatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, kemudian dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang, dengan alasan karena di lembaga ini cukup banyak warga binaan yang menghuni.

## 4. Jenis Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:<sup>4</sup>

- Data primer, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber (*field research*).
- Data sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*).

## 5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- *Interview*,

Interview atau wawancara dilakukan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

<sup>3</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2015, h. 88

<sup>4</sup> Ibid., h. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan manakala proses kegiatan penelitian selesai dilakukan. Pengumpulan data untuk keperluan analisis data. Analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian di analisis dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan prundang-undangan dan hasil temuan penelitian di lapangan, dideskripsikan dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan bagi para pembaca dalam memahami isi skripsi, maka penulis tidak menyusunnya dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam Bab I ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA ★★★★★★**

Dalam hal ini disajikan beberapa kajian pustaka dan pendapat para ahli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis terkait dengan masalah pembinaan warga binaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

##### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah bab yang membahas peran lembaga pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan, dan bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Kabupaten

Sampang.

#### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil uraian bab-bab sebelumnya dan dikemukakan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peran Lembaga Pemasarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan sangat besar, hal ini terutama terkait dengan kegiatan pembinaan yang dilakukannya. Sistem pembinaan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari tahap pengenalan identitas, tahap kedua berupa pemberian tugas-tugas di lingkungan Lembaga Pemasarakatan kepada warga binaan, tahap ketiga adalah asimilasi yaitu dengan mengikutsertakan warga binaan mengikuti shalat di Masjid di luar Lembaga Pemasarakatan, cuti pulang dan sebagainya. Pada tahap ke empat mereka diberikan pelepasan bersyarat dan selama menjalani pelepasan bersyarat tersebut mereka tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana lagi. Dalam pelaksanaannya, pemberian pelepasan bersyarat ini harus ada jaminan dari pihak keluarga atau pengacaranya. Selanjutnya warga binaan diberikan pelatihan dan keterampilan kerja dengan maksud agar nanti setelah masa pidananya berakhir mereka telah siap untuk bermasyarakat dengan modal atau bekal yang telah diterimanya. Mereka juga juga diberikan pendidikan dan penyuluhan hukum, yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bekerjasama dengan perguruan tinggi, serta diberikan pula pembinaan mental keagamaan bagi warga binaan.

2. Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain yaitu: (1) masalah bahasa, (2) kemampuan dan tingkat pendidikan warga binaan yang heterogen, (3) masalah usia, (3) masalah dana, (4) masalah tenaga pembina/pengajar, (5) masalah narapidana yang pernah kecanduan narkoba. Bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan warga binaan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang, yaitu:

- a. Bagi Warga binaan/Narapidana yang memiliki kemampuan berbahasa tersebut dimanfaatkan sebagai mediator antara pembina dengan yang bersangkutan.
- b. Materi pembinaan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing, demikian juga cara penyampaiannya.
- c. Untuk yang berusia lanjut dengan memberikan motivasi agar mereka rajin beribadah, mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- d. Untuk mengatasi terhadap keterbatasan dana, pihak Lembaga Pemasyarakatan mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah.
- e. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan kemampuan pembina, pihak Lembaga Pemasyarakatan mendatangkan tenaga pembina atau pengajar dari luar Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- f. Untuk bagi warga binaan yang pernah kecanduan narkoba ditangani secara khusus dan tidak dicampur dengan yang lain.

## B. Saran:

Adapun saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlunya pembinaan yang sungguh-sungguh dari Lembaga Pemasyarakatan, mengingat warga binaan/narapidana adalah juga sebagai warga Negara yang memerlukan pembinaan guna menapak kehidupan mereka pada masa yang akan datang, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya.
2. Untuk pembinaan bagi warga binaan/narapidana, tidak sedikit kendala yang dihadapi terutama sekali dari sisi anggaran. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak bisa lepas dari anggaran yang diperlukan. Karena itu, disarankan kepada Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk menambah pagu anggaran guna keperluan pembinaan bagi warga binaan/narapidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

B, Suryobroto. 1972, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta

Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta

Kansil, C.S.T. dan Christine. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Pratama : Jakarta

Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Pandjaitan, Petrus Irwan dan Sri Widiarty Wiwik, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Pemasyarakatan Narapidana* , Indhill CO, Jakarta.

Purnomo, Bambang, *Kapitang Selektu Hukum Pidana*,; Liberty, Yogyakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI : Jakarta

Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta

Simon.R. A.Joasis – Suryano Thomas, *Study Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung; Bandung

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung.

### Peraturan Perundang- Undangan:

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi),

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi



Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

